

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
=====

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 302 TAHUN 1989

T E N T A N G
KELOMPOK KERJA PASCA PANEN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
=====

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka upaya melestarikan swasembada pangan khususnya beras yang telah dicapai pada tahun 1984, maka perlu ditempuh usaha-usaha peningkatan mutu, perluasan areal, intensifikasi dan peningkatan penanganan pasca panen ;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a konsiderans MENIMBANG diatas perlu dibentuk Kelompok Kerja Pasca Panen Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 920/Kpts/Kep. 150/14 tahun 1988 ;
- 3. Instruksi Menteri Pertanian Nomor : 300/217/Mentan/VI tahun 1986 ;
- 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 296 Tahun 1984 ;
- 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 323 Tahun 1989.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Menteri Pertanian Nomor : TP.300/305/Mentan/ Tahun 1989 ;
- 2. Surat Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Nomor : 1.UP.300/252 Tahun 1989 ;
- 3. Surat Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Nomor : 1.UP.300/262 Tahun 1989 ;

4. Surat Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Nomor : 1.UP.300/263 Tahun 1989 ;
5. Petunjuk teknis Pelaksanaan Kampanye Perbaikan Penanganan Pasca Panen, Direktorat Bina Usaha Tani dan Pengelolaan Hasil Tanaman Pangan tanggal 16 Februari 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG KELOMPOK KERJA PASCA PANEN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Kelompok Kerja Pasca Panen Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. a. Ketua Umum : Kepala Bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Lamongan ;
b. Ketua I : Kepala Kantor Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ;
c. Ketua II : Kepala Sub Depot Logistik Bojonegoro.
2. a. Sekretaris I : Kepala Seksi Usaha Tani dan Penyuluhan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ;
b. Sekretaris II : Kepala Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian Rakyat pada Bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Lamongan.
3. a. Anggota-anggota : 1. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Lamongan ;
2. Kepala Kantor Cabang Dinas Perindustrian Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ;

4. Sekretaris SATPEL BINAS Kabupaten Lamongan ;
5. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Lamongan ;
6. KASI Bina Program dan Produksi Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ;
7. Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) Kabupaten Lamongan.

Pasal 2

Kelompok Kerja Pasca Panen dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas/Instansi masing-masing yang terkait.

Pasal 4

1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
Tanggal : 7 September 1989
S e r i : D₃ Nomor : 68/D₃

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 7 September 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

TTD

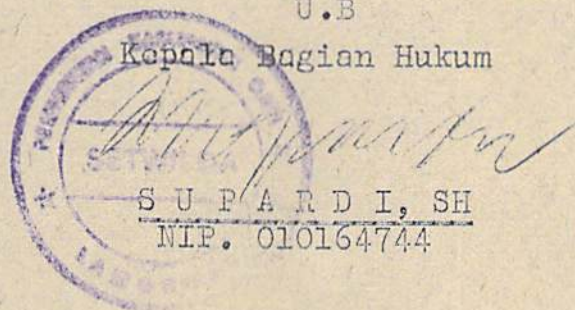
R. MOHAMAD FARIED, SH
NIP. 510026631

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya ;

2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala DOLOG Jawa Timur di Surabaya ;
 7. Sdr. Sekretaris Satuan Pembina BIMAS Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 8. Sdr. Kepala Balai Informasi Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 9. Sdr. Kepala Kantor Statistik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 10. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 11. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 12. Sdr. Sekretaris SATPEL BIMAS Kabupaten Lamongan ;
 13. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 14. Sdr. Anggota POMJA dimaksud.
-

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
U.B

Kepala Bagian Hukum

S U P A R D I, SH
NIP. 010164744

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 302 Tahun 1989
Tanggal : 7 September 1989

PEDOMAN PENINGKATAN PENANGANAN PASCA PANEN

I. K E D U D U K A N

Kelompok Kerja Pasca Panen Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan merupakan Tim Teknik dalam Satuan Pelaksana B.M.A. Kabupaten Lamongan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pasca Panen Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dimaksudkan untuk menghindarkan kehilangan hasil akibat kesalahan penanganan pasca panen yaitu dari panen sampai kepenggilingan yang cukup tinggi $\pm 13,19 \%$, sebagian kehilangan hasil tersebut terjadi saat panen $\pm 9,19 \%$, perontokan $4,42 \%$ penggilingan padi $2,94 \%$ dan lain-lain $\pm 1,64 \%$;
- b. Dengan dapat dihindarinya kehilangan hasil akibat kesalahan penanganan pasca panen tersebut diharapkan tujuan untuk melestarikan swasembada pangan khususnya beras dapat dicapai.

III. P E M B I N A A N

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan melalui Kepala Kantor Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan melaksanakan Pembinaan Peningkatan Penanganan Pasca Panen, antara lain :

- a. Mengadakan pembahasan dan pengkajian masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian dan peningkatan dalam penanganan pasca panen komoditas tanaman pangan ;
- b. Menupayakan peningkatan penanganan pasca panen, khususnya untuk memperbaiki perlakuan baik pada saat panen maupun di tempat pemrosesan yang lain ;
- c. Menyusun perencanaan teknologi dan alat mesin pasca panen bagi kelompok tani dan Badan Usaha Non KUD
- d. Menyampaikan saran kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan mengenai langkah yang perlu diambil pasca panen komoditas tanaman pangan ;

- e. Mengkoordinasikan kegiatan pasca panen yang dilakukan oleh berbagai kelembagaan agar memperoleh hasil optimal.

IV. TUGAS - TUGAS

- a. Kepala Kantor Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat II Jawa Timur di Lamongan selaku Satuan Pelaksana BIKAS Kabupaten Lamongan (Ketua I) mempunyai tugas :
 - 1. Mengarahkan koordinasi kegiatan kampanye baik intern maupun ekstern dengan memanfaatkan Kelompok Kerja Pasca Panen dimaksud ;
 - 2. Memimpin, mengarahkan dan menggerakkan staf dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan pembinaan kampanye.
- b. Kepala Seksi Usaha Tani dan Penyuluhan pada Kantor Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan (Sekretaris I) bertugas secara aktif dalam memotori pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan, bekerja sama dengan instansi terkait, serta apabila dipandang perlu dapat berkonsultasi dengan pusat ;
- c. Kantor Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan mempunyai tugas menjabarkan secara rinci pelaksanaan kampanye sesuai dengan petunjuk dan pengarahannya Tingkat Pusat Dan Propinsi ;
- d. Seksi Penyuluhan/Usaha Tani bertindak sebagai koordinator kampanye bertugas memotori aktifitas pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan, bekerja sama dengan Dinas/Instansi yang terkait ;
- e. Kelompok Kerja Pasca Panen Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan menentukan lebih lanjut tugas-tugas Dinas/Instansi yang terkait dengan pelaksanaan kampanye peningkatan penanganan pasca panen.

V. TANGGUNG JAWAB

Kelompok Kerja Pasca Panen Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan melalui Kepala Kantor Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan selaku Ketua Pelaksana Harian BIMAS Kabupaten Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

TTD

R. MOHAMAD FARIED, SH

Nip. 510026681

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

U.b

Kepala Bagian Hukum



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PERBAIKAN PENANGANAN PASCA PANEN
TANAMAN PANGAN TH. 1989/1990

I. PENDAHULUAN.

Pada saat ini giat giatnya berusaha untuk melestarikan swasembada pangan khususnya beras yang telah kita capai sejak tahun 1984. Usaha pelestarian ini sangat berat mengingat sasaran peningkatan produksi yang harus dicapai tahun 1989 secara Nasional 44,4 juta ton atau 6,30 % diatas rapalan III produksi th. 1988. Sedang sasaran produksi untuk Jawa Timur sebesar 7,91 juta ton atau dengan kenaikan sekitar 2,10 %

Untuk mencapai keberhasilan swasembada beras ini, maka ditempuh dengan berbagai usaha antara lain :

- Peningkatan mutu intensifikasi
- Perluasan areal
- Pemanfaatan lahan lahan sawah yang bero
- Perbaikan penanganan pasca panen

Data kehilangan hasil pasca panen sejak panen sampai dengan penggilingan menurut BPS pada MT. 1986/1987 untuk rata rata Nasional sebesar 19,54 %, sedang Jawa Timur sebesar 18,19 % menunjukkan angka lebih rendah.

Adapun kehilangan hasil lebih dari separohnya terjadi pada saat panen dan perontokkan. Untuk Jawa Timur kehilangan hasil sebesar 9,08 % berikut perontokkan sebesar 4,42 % dan cukup menonjol pula kehilangan hasil penggilingan sebesar 3,19%. Kehilangan hasil pasca panen yang cukup besar ini diupayakan dapat ditekan dengan adanya perbaikan teknologi pasca panen, baik dengan teknologi yang sederhana maupun madya.

Pada situasi yang sangat mendesak, dengan intensif saat ini belum cukup memadai bagi usaha perbaikan pasca panen, maka perlu kiranya diterapkan perbaikan teknologi pasca panen sederhana yang muda dalam penggunaan dan pengembangan secara meluas.

Disamping itu.....

Disamping itu peran serta masyarakat luas perlu pula digerakkan didalam usaha pemurunan kehilangan hasil pasca panen ini melalui kampanye perbaikan penanganan pasca panen. Berdasarkan Keppres no.47 th. 1986, maka usaha perbaikan pasca panen dengan penyebarluasan teknologi sederhana perlu adanya gerakan - gerakan dengan penerapan pola Opsus yaitu :

- Menggerakkan aparat pembina dan pelayanan khusus yang terlibat kegiatan pasca panen.
- Membina dan mengembangkan kelompok tani agar menjadi kelompok yang dinamis yang dapat menjadi andalan anggota koperasi unit desa.
- Mendorong masyarakat umum agar menunjang usaha a usaha perbaikan pasca panen.

Dengan gerakan gerakan ini menurut perhitungan maka kehilangan hasil panen dan perontokkan dapat ditekan 30 % nya (1/3 bag).

Mengingat tingginya kehilangan hasil tersebut maka kampanye difokuskan pada kegiatan panen dan perontokkan. Untuk itu perbaikan pasca panen akan lebih diutamakan pada penggunaan peralatan sabit bergigi dan alat perontok type banting dilengkapi alas dan tirai serta pedal thresher yang diharapkan bisa digunakan petani seperti mesin.

Selain itu dengan adanya gerakan kampanye ini maka diharapkan ada tindak lanjut berupa kegiatan kegiatan yang mampu mendorong maupun mengembangkan aktivitas yang dapat memperlancar penerapan teknologi pasca panen baik bagi petani maupun kelompok tani serta pengusaha jasa pasca panen.

II. T U J U A N .

- a). Penyelamatan produksi gabah untuk mendukung pelestarian swasembada pangan
- b). Perluasan penggunaan peralatan pasca panen tepat guna agar petani mampu menerapkan pasca panen lebih baik dan benar.

III. S A S A R A N .

Dengan perbaikan penanganan pasca panen dapat diupayakan pemurunan tingkat kehilangan hasil pasca panen yang terjadi dan perbaikan mutu/kualitas gabah.

IV. PENGADAAN PERALATAN PASCA PANEN DAN PEMBIAYAAN.

Dalam melaksanakan kampanye pasca panen pada masing masing WKEPP akan disediakan peralatan/bahan pasca panen serta biaya kegiatan kampanye berupa :

a. B a h a n .

- Alat perontok (pedal thresher) lokal disertai alat dan tirai dari bahan lokal / bekas (pengadaan Kabupaten)
- Peralatan.
Sabit bergigi untuk masing masing WKEPP sebanyak 20 buah (pengadaan-Propinsi).
- Lain - lain.
 - Digunakan untuk konsumsi pada pertemuan pertemuan di Kabupaten, ongkos angkut, sewa pengeras suara, tenaga kasar, supervisi, (monitoring) operasional dll.
 - Khusus anggaran Propinsi sebagian digunakan untuk keperluan coaching pasca panen dan biaya.

V. CARA PELAKSANAAN.

1. Persiapan/perencanaan ditingkat Kabupaten :

a. Rapat intern Cabang Dinas.

Membahas perencanaan secara rinci yang mencakup strategi kampanye, kegiatan, biaya, Organisasi dan sebagainya.

b. Pengumpulan data / informasi.

Berbagai data dan informasi dikumpulkan sebagai bahan persiapan rencana operasional maupun penulisan materi kampanye.

c. Rapat kelompok kerja pasca panen.

Semua instansi termasuk dalam Pokja pasca panen, yaitu :

- Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
- Departemen Koperasi.
- Dinas Perindustrian.
- Sub Dolog
- P P S Kabupaten
- Sekretaris Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.
- Unsur/ instansi lain yang dianggap perlu.

d. Persiapan materi dan alat peraga kampanye :

- Materi berupa petunjuk teknis serta anjuran untuk Penyuluh, petani dan pengusaha/pengrajin (diusahakan Propinsi maupun Kabupaten)
- Alat peraga peralatan dari hasil pengadaan Propinsi maupun Daerah.
- Persiapan materi berupa konsep seruan Bupati dalam menggalakkan kampanye oleh Dinas / Cabang Dinas.

e. Coaching petugas / penyuluh.

Para petugas Kabupaten maupun Penyuluh perlu diberi coaching agar mempunyai langkah dan pengertian yang sama.

f. Inventarisasi Pemasak.

Para pemasak peralatan pasca panen, baik pengrajin maupun penyalur tk. Kabupaten / WKIDP perlu diinventarisir dan di undang dalam kegiatan kampanye, selanjutnya dibina hingga siap menyalurkan sarana yang dibutuhkan petani.

2. Pengorganisasian.

a. Susunan organisasi.

Sesuai dengan surat Mentan no. TP.300/217/Mentan/VI/1986, untuk itu maka dibentuk Pokja pasca panen dalam wadah organisasi/ pelaksana Bimas dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Ketua I : Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Ketua II : Kepala Sub Dolog Bojonegoro

Sekretaris I : Kasi Usaha tani Tanaman Pangan.

Sekretaris II : Kepala Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian Rakyat pada bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Lamongan.

A n g g o t a : Wakil - wakil dari :

1. Departemen Koperasi
2. Sekretariat Bimas Kabupaten
3. Dinas Perindustrian
4. Sub Dolog
5. Kantor Statistik Kabupaten
6. Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan
7. FPS Tanaman Pangan Kabupaten Lamongan
8. Instansi lain yang dianggap perlu.

b. Tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten.

- Menyebarkan secara rinci pelaksanaan kampanye sesuai dengan pengarahannya Pusat dan Propinsi.
- Seksi Usaha tani / seksi yang ditugasi, bertindak sebagai Sekretariat koordinasi kampanye yang memotori aktivitas pelaksanaan atau pemantauan dan pelaporan, bekerjasama dengan seksi dan instansi yang terkait di tingkat Kabupaten.

c. Tugas Instansi lain.

Tugas instansi lain yang terkait dalam kegiatan kampanye diatur/dibicarakan dalam rapat rapat Pokja.

3. Pelaksanaan .

a. Penyebaran materi dan peraga

Materi kampanye baik yang berupa leaflet, brosur, juknis dll, dikirim ke daerah dan kedia massa.

Demikian juga alat peraga disampaikan ditempat tempat yang akan diadakan kampanye / demonstrasi .

b. Seruan Gubernur / Bupati.

Seruan supaya disebar luaskan kepada masyarakat.

c. Pemasangan spanduk.

Spanduk, pamflet dll, yang menyarankan perbaikan pasca panen dipasang ditempat tempat strategi.

d. Acara kampanye perlu diisi dengan panen perdana dan demonstrasi alat peraga, temu wicara dan penyerahan simbolis alat pasca panen.

e. Pemutaran film / vidio.

Film/ vidio tentang usaha perbaikan pasca panen perlu diputar sebanyak mungkin dengan mempertimbangkan pemirsa, waktu dan biayanya.

f. Siaran radio / TV.

Kegiatan kampanye ini supaya diberitakan dalam acara siaran radio/TV di daerah.

g. Pertemuan / sarasehan.

Forum seperti pertemuan pertemuan supaya dimanfaatkan secara maksimal untuk penyebar luasan perbaikan penanganan pasca panen.

h. Demonstrasi / peragaan peralatan pasca panen.

Setelah petani/ pelaku pasca panen mendengarkan/ mengetahui usaha perbaikan pasca panen maka untuk meyakinkan mereka diadakan demonstrasi / peragaan pengujian alat pasca panen disetiap WKEPP yang terpilih.

i. Pembinaan,

Untuk melestarikan usaha perbaikan pasca panen oleh petani/pelaku pasca panen maka perlu dilakukan pembinaan antara lain :

- Pengaturan (SK Bupati) tentang keharusan penggunaan cara penanganan pasca panen yang baik.
- Pemberian isentif dalam bentuk lomba, kenaikan kelas kelompok dll.
- Pembinaan / penyaluran / pengrajin.

Kegiatan

Kegiatan kegiatan diatas tidak harus dilakukan secara berturut tetapi dapat secara bersamaan atau dibalik sesuai dengan situasi daerah.

4. Evaluasi / pelaporan.

Pada akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kampanye ini. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaannya sendiri untuk mencari kelemahan / kekurangan maupun kebaikan untuk usaha penyempurnaan kampanye yang akan datang.

Evaluasi juga dilakukan terhadap dampak kegiatan kampanye terhadap pertumbuhan penghasilan produksi dan perbaikan mutu hasil.

Pelaporan disampaikan oleh Kabupaten ke Propinsi berupa hasil pelaksanaan secara kampanye tingkat Kabupaten dan tingkat WKPP, kemudian dari Propinsi diteruskan ke pusat dengan tembusan Direktorat Bina Usaha Tani dan pengo-
lahan hasil Tanaman Pangan.

LAMONGAN, TGL. 25 SEPTEMBER 1989.

KEPALA CABANG DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN

